

## =====

## LEMBARAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT

----- Warta Resmi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat -----

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT (DAERAH SWATANTRA) tanggal 15 September 1954 No. 56/K/54 tentang pemakaian tanah Propinsi dan tarip-taripnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PROPINSI JAWA BARAT.

Menetapkan Peraturan-Daerah yang berikut :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang diartikan dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah dari Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat;
- b. Tanah Propinsi, ialah tanah-tanah kepunyaan atau dalam penguasaan Propinsi Jawa Barat;
- c. Pemakaian tanah, meliputi juga penempatan atau penggantungan papan reklame di atau diatas tanah dan penanaman tiang-tiang besar atau kecil didalam tanah.

Pasal 2.

(1) Tanpa izin dari Kepala Daerah dilarang untuk memakai tanah Propinsi.

(2) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku untuk pemakaian tanah Propinsi atas izin yang diberikan menurut pasal 4 ayat (2) Industriebaan-ordonnantie (L.N. 1958 No. 595).

Pasal 3.

(1) Dilarang melakukan perubahan-perubahan dalam keadaan jalan-jalan Propinsi tanpa izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

(2) Dalam izin yang termaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat guna kepentingan penggunaan dan pemeliharaan keutuhan, jalan Propinsi.

(3) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perubahan-perubahan dalam keadaan jalan-jalan Propinsi sebagai akibat daripada izin yang diberikan menurut pasal 2 Peraturan Daerah ini atau menurut pasal 3 ayat (2), Industriebaan-ordonnantie (L.N. 1958 No. 595).

Pasal 4.

(1) Untuk pemakaian tanah Propinsi dipungut pembayaran menurut tarif yang ditetapkan dalam pasal 10.

(2) Dalam hal-hal yang penting, Kepala Daerah dapat mewajibkan pembuatan suatu gambar skets menurut kehendaknya dari tanah Propinsi yang akan dipakai, yang menurut letak, ukuran dan luas tanah termaksud.

(3) Jika Kepala Daerah menganggap perlu, maka menurut petunjuknya tanah itu harus diberi tanda-tanda batas dan dipagar dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

#### Pasal 5.

(1) Izin-izin termaksud dalam pasal 2 diberikan dengan syarat-syarat umum seperti berikut :

a. pada akhir berlakunya izin, maka tanah itu dalam tempo yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan menurut kehendaknya harus dikosongkan dan dikembalikan kepada keadaan semula itu, akan dilakukan oleh Pemerintah atas biaya yang berkepentingan sedangkan bahan-bahan yang terdapat dari pembongkaran tadi jika dalam satu bulan setelah berakhirnya tempo termaksud diatas, tidak diminta dan diambil, akan menjadi milik Propinsi Jawa Barat;

b. Bilamana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam izin tidak ditepati, maka izin setiap waktu dapat dicabut, kecuali jika hal itu disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kesalahan pemegang izin atas pertimbangan semata-mata dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari izin beralih kepada ahli waris atau orang yang akan mendapat hak dari sipemegang izin.

(2) Kepala Daerah berhak untuk menetapkan syarat-syarat khusus yang dianggap perlu olehnya.

(3) Semua syarat-syarat dicantumkan dengan lengkapnya dalam surat izin.

#### Pasal 6.

Izin termaksud dalam pasal 2 tidak diberikan, sebelum uang pembayaran untuk pemakaian tanah untuk masa yang dicantumkan, dalam izin dilunasi, dan jika perlu atas pertimbangan Kepala Daerah semata-mata sebelum dibayar uang jaminan kepada Propinsi, yang antara lain dapat dipergunakan untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaksud dalam ayat (1) sub a pasal 5.

#### Pasal 7.

Untuk percobaan-percobaan bagi ilmu pengetahuan atau bagi kepentingan umum, demikian juga dalam hal-hal istimewa, dimana

pembayaran menurut Peraturan Daerah ini, bertentangan dengan keadilan, maka Dewan Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian dari pembayaran untuk pemakaian tanah itu.

Pasal 8.

Tidak dipungut pembayaran untuk pemakaian tanah Propinsi untuk keperluan negeri atau daerah-daerah otonom dalam lingkungan Propinsi.

Pasal 9.

Izin-izin yang sudah ada untuk pemakaian tanah negara, yang menjadi bagian dari atau termasuk dalam tanah negeri yang diserahkan kepada Propinsi dalam penguasaan, dapat dicabut dengan mengindahkan syarat-syarat dalam pemberian izin oleh negeri, dan diganti oleh izin baru, kecuali jika izin-izin itu mengenai juga hal-hal yang tidak diserahkan kepada Propinsi.

Pasal 10.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat yang berikut ini, maka besarnya pembayaran untuk pemakaian tanah Propinsi adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemasangan atau penggantungan papan reklame atau papan gantungan untuk setiap hal oleh Kepala Daerah ditetapkan suatu jumlah, paling tinggi Rp. 100,- dan paling rendah Rp. 50,- setahun untuk tiap-tiap m<sup>2</sup> atau sebagiannya dari papan.
- b. untuk penanaman tiang-tiang besar atau kecil untuk setiap hal oleh Kepala Daerah ditetapkan suatu jumlah paling tinggi Rp. 100,- dan paling rendah Rp. 25,- setahun untuk tiap-tiap tiang besar atau kecil.
- c. dalam hal-hal untuk setiap hal ditetapkan oleh Kepala Daerah suatu jumlah, yang tidak boleh lebih tinggi dari pada Rp. 2,50,- sehari untuk m<sup>2</sup> tanah atau sebagian dari itu.

(2) Besarnya pembayaran untuk pemakaian tanah Propinsi bagi keperluan jalan rel industri adalah sebagai berikut :

- a. untuk jalan-jalan yang menurut pasal 97 dari Peraturan Lalu-Lintas Jalan (W.V.V. L.N. 1936 No. 451 c.a) termasuk kl. I, II, III dan IIIa :
  1. Rp. 2,50 sebulan untuk tiap hektometer yang membentang atau sebagian dari itu diukur sepanjang sumbu jalan rel industri;
  2. Rp. 125,- setahun untuk tiap persilangan;
- b. untuk jalan-jalan yang menurut pasal 97 dari Peraturan Lalu-Lintas Jalan termasuk kl. IV dan V :

1. Rp. 1,25 setahun untuk tiap-tiap hektometer yang membentang atau sebagian dari itu diukur sepanjang sumbu jalan rel industri;
  2. Rp. 62,05 setahun untuk tiap persilangan;
- c. untuk lain-lain tanah Rp. 2,50 sebulan untuk tiap-tiap hektometer yang membentang atau sebagian dari itu diukur sepanjang sumbu jalan rel industri.

Pasal 11.

Jumlah yang harus dibayar, disetorkan kedalam Kas Propinsi dengan perantaraan Kepala Daerah.

Pasal 12.

Barang siapa melanggar larangan atau tidak menepati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 2 ayat (1) dan 3 ayat (1) atau satu atau lebih syarat-syarat yang ditentukan menurut pasal-pasal 3 ayat (2) dan 5, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 13.

Mereka yang memakai tanah sebagaimana termaksud dalam pasal 2 tanpa sesuatu hak, harus membongkar segala sesuatu yang didirikan olehnya : jikalau diabaikan pembongkaran itu dilakukan oleh Propinsi menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) sub a.

Pasal 14.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat dinamakan "PERATURAN TANAH".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (3) Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, "Domeinverordening" Propinsi Jawa Barat dahulu (Prov. Blad van West-Java tanggal 2 Januari 1929 No. 1 sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No. 15/K/54 tidak berlaku lagi.

Bandung, 15 September 1954.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Jawa Barat;

DJAJA RACHMAT.

Peraturan Daerah diatas berlaku berdasarkan atas pasal 63 ayat (1) dari Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Maret 1959 No. 2.

Kepala Daerah, Daerah Swatantra  
Tingkat I Jawa Barat,

OJA SOMANTRI.